



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480 / 284 TAHUN 2022.

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYEBARLUASAN INFORMASI
BERUPA PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengetahuan informasi bagi masyarakat, maka perlu adanya kegiatan penyebaran informasi berupa penyuluhan bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber Penyebarluasan Informasi berupa Penyuluhan Bagi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Penyebarluasan Informasi berupa Penyuluhan Bagi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. membuat materi dan memberikan ceramah/penyuluhan/penjelasan dengan materi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- b. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta sosialisasi masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


† ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

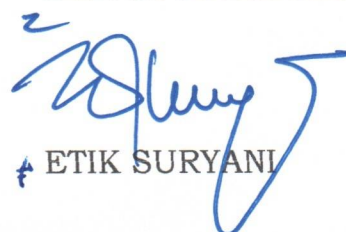
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
4. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 480/284 TAHUN 2022
 Tanggal : 9 MEI 2022

DAFTAR NARASUMBER PENYEBARLUASAN INFORMASI
 BERUPA PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Komando Distrik Militer 0726/Sukoharjo	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
2.	Kepolisian Resor Sukoharjo	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
3.	Pemerintah Desa Tawang Kecamatan Weru	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
4.	Pemerintah Desa Jangglengan Kecamatan Nguter	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
5.	Pemerintah Desa Jati Kecamatan Gatak	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
7.	Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
8.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
9.	Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
10.	Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
11.	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Penyuluh	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, f


 f ETIK SURYANI